

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai pilar keempat demokrasi di samping legislatif, eksekutif, dan yudikatif, pers memegang peranan penting dalam berjalannya kehidupan bernegara. Pers memiliki peran menjaga keseimbangan antara pilar-pilar penyelenggaraan negara, serta menjadi sarana bagi masyarakat untuk mengawasi jalannya pemerintahan.

Selain daripada itu, keberadaan pers merupakan salah satu unsur untuk mendukung keberhasilan pembangunan Indonesia. Di mana pembangunan nasional yang dicapai saat ini adalah pembangunan manusia seutuhnya atau pembangunan seluruh masyarakat Indonesia untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pertumbuhan dan perkembangan pers nasional memiliki hubungan satu sama lain, dengan laju pertumbuhan dan perkembangan nasional secara keseluruhan. Pesatnya pertumbuhan dan perkembangan media informasi saat ini, telah kita rasakan secara *up to date* baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

Kata pers memang sudah tidak asing lagi di dalam kehidupan bermasyarakat sampai hari ini. Hampir semua kalangan di dalam komponen-komponen masyarakat berbicara tentang pers, berarti kita masuk dalam ruang lingkup informasi.

Berita merupakan sarana diseminasi dan publikasi yang salah satunya merupakan sarana penguji dan penyeimbang kehidupan bernegara. Melalui pers, pemberitahuan, pengetahuan dan informasi dapat disebarluaskan kepada publik di bidang sosial, politik, hukum, ekonomi, dan teknis. Selain itu, berita bisa dikatakan sebagai alat penggerak yang dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. Di satu sisi, pers merupakan salah satu media pendukung keberhasilan pembangunan, di lain sisi, pers turut mengambil manfaat dari keberhasilan pembangunan.

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Kantor Berita merupakan organisasi kemasyarakatan dan alat komunikasi massa yang bergerak di bidang pemberitaan, antara lain mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dalam bentuk tulisan, bunyi, citra, serta data. Menggunakan media cetak, media elektronik dan semua jenis saluran yang tersedia, serta bentuk grafis lainnya.

Sisi hukum merupakan salah satu bagian penting dari pers dan kebebasan. Di saat pers berada di tengah masyarakat, terjadilah interaksi antara pers (sebagai lembaga) dengan masyarakat yang memanfaatkan keberadaan pers. Dari interaksi inilah secara teknis seringkali muncul permasalahan hukum terkait dengan pers. Permasalahan muncul akibat gesekan antara pers dan masyarakat dari pemberitaan yang dinilai tidak benar atau merugikan masyarakat. Hal ini menuntut suatu penyelesaian yang adil dan dapat di terima oleh seluruh pihak. Fenomena mengenai gesekan tersebut dituangkan dalam bentuk tuntutan hukum oleh masyarakat terhadap pers. Oleh karenanya,

dibutuhkan pers yang bertanggung jawab akan segala konsekuensi yang berkaitan dengan pemberitaannya.

Permasalahan yang timbul dari pers dan kebebasan yang menyatakan pers Indonesia harus memperhatikan dampak yang timbul diakibatkan dari pemberitaannya kepada masyarakat, jika pers bebas sekehendak dirinya dan tidak ada batas apapun, tentu orang lain akan masuk dan menjadi korban akibat dari pemberitaannya ini.

Lantas, bagaimana bila pemberitaan yang notabene sudah berimbang (sesuai data dan fakta, ada pelapor dan terlapor, cover both side) media atau insan pers masih dijerat dengan pasal pencemaran nama baik dalam KUHP maupun Undang-Undang ITE yang seharusnya di dalam penyelesaian sengketa pers haruslah mengacu kepada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

Bicara tentang hukum, dimana hukum merupakan kumpulan suatu peraturan yang bersifat memaksa dan berfungsi untuk mengatur tingkah laku manusia sesuai dengan norma. Di Indonesia, hukum memiliki kedudukan yang penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban negara. Hukum juga bersifat mengikat bagi manusia dan terdapat suatu sanksi yang dibuat bagi siapa saja yang melanggar suatu peraturan hukum sesuai dengan peraturan yang mengatur. Sehingga dimana setiap ada masyarakat disitu pasti memiliki hukum. Hal ini sejalan dengan pendapat Utrecht, dimana hukum merupakan kumpulan

peraturan-peraturan atau perintah-perintah dan larangan-larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat.¹

Hukum harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Hukum juga memiliki kepentingan yang berguna untuk mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.²

Indonesia merupakan negara hukum yang demokratis, artinya setiap orang berhak untuk berekspresi dan mengeluarkan pendapat di muka umum. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 1 ayat (3) ditegaskan bahwa, "Negara Indonesia adalah negara hukum". Atas hak kebebasan tersebut, negara wajib bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi sebagai hak asasi manusia, sebagaimana yang telah diatur dalam UUD 1945 dalam Pasal 28E ayat (3).

Wartawan yang merupakan pencari berita dan menginformasikannya kepada publik memiliki peranan yang signifikan dalam penyebaran berita dan pemerataan pemberitaan kepada masyarakat sehingga kehidupan dapat terus berjalan seiring dengan informasi yang terus disuguhkan kepada masyarakat.³

Tugas utama dari seorang wartawan adalah meliput berita yang sesuai fakta atau kebenaran mengenai suatu peristiwa atau kejadian yang terjadi.

¹ C.S.T. Kansil, 1989, **Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 38.

² Satjipto Rahardjo, 2006, **Ilmu Hukum**, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 69.

³ Irman Syahriar, 2019, **Fungsi Pers Sebagai Penyebaran Informasi Dalam Penegakan Hukum di Indonesia**, Jurnal Legalitas Volume 4 Nomor 2, hlm. 1-2.

Wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik mendapatkan hak dan perlindungan hukum yang dituangkan pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Hal itu tertera pada Pasal 4 yang berbunyi, sebagai berikut:

- 1) Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara,
- 2) Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelanggaran penyiaran,
- 3) Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi,
- 4) Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai Hak Tolak.

Serta pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers yang berbunyi, sebagai berikut:

"Dalam melaksanakan profesinya, wartawan mendapat perlindungan hukum."

Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers menjadi sebuah langkah awal menuju kebebasan pers di Indonesia. Namun, kebebasan bukanlah hal yang mutlak, melainkan kebebasan yang memiliki batasan-batasan dengan suatu peraturan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers bukan hanya memberikan kebebasan dan perlindungan hukum terhadap wartawan saja, tetapi memberikan batasan-batasan hukum serta wartawan juga berpegang pada Kode Etik Jurnalistik. Sehingga dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya dapat bertanggung jawab terhadap informasi yang disajikan dan disampaikan. Selain itu dalam berkehidupan bernegara hukum, berarti setiap orang dalam bertindak harus

sejalan dengan suatu peraturan dan undang-undang dengan kata lain negara hukum yang demokratis menghormati dan menjunjung tinggi *rule of law*.

Namun tidak dapat dipungkiri, meskipun keberadaan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers memberikan perlindungan secara tertulis, di lapangan masih banyak wartawan yang mendapatkan kendala berupa pelaporan dengan dugaan tindak pidana pencemaran nama baik melalui KUHP maupun Undang-Undang ITE. Berdasarkan kendala tersebut, maka penulis mengambil judul skripsi tentang, "**Efektivitas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers Terhadap Sengketa Pers di Bali.**"

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, maka muncul beberapa pertanyaan yang dapat dijadikan permasalahan dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah efektivitas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers dalam penyelesaian sengketa pers di Bali?
2. Apa saja kendala-kendala dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers dalam penyelesaian sengketa pers di Bali?

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Untuk memperjelas masalah yang akan dibahas dan agar tidak terjadi pembahasan yang meluas atau menyimpang, maka perlu kiranya dibuat suatu batasan masalah. Adapun ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, yaitu hanya pada lingkup efektivitas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers dalam menyelesaikan sengketa pers.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari skripsi ini dibedakan menjadi 2 tujuan yaitu, tujuan umum dan tujuan khusus.

1.4.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini antara lain:

- a. Adapun tujuan umum dari penelitian ini yakni sebagai persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar. Sehingga penulis melakukan penelitian ini sebagai laporan skripsi.
- b. Penelitian ini dilakukan untuk melatih mahasiswa untuk menyampaikan pikiran ilmiah dalam bentuk tertulis.
- c. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan mahasiswa.
- d. Untuk membuat studi mahasiswa di bidang ilmu hukum.

1.4.2 Tujuan Khusus

- a. Tujuan khusus dari penelitian ini yaitu untuk mengoptimalkan penggunaan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers dalam menyelesaikan sengketa pers di Bali.
- b. Menyamakan persepsi antara insan pers dengan aparat penegak hukum dalam hal ini pihak Kepolisian dalam menyelesaikan sengketa pers di Bali.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara menyelesaikan permasalahan yang terjadi, metode bertujuan agar penelitian ini memenuhi syarat sebagai

suatu penelitian dengan menguji kebenaran dan ketidakbenaran dari suatu pengetahuan, gejala dan hipotesa yang dapat di pertanggung jawabkan.

Menurut Nasir yang dimaksud dengan metode penelitian adalah suatu cara utama atau metode yang digunakan peneliti untuk mencapai tujuan dan menentukan jawaban atas masalah yang diajukan.

1.5.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Metode Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat dalam hal ini insan pers atau yang biasa disebut wartawan.⁴

Penelitian dengan metode empiris ini bisa dikatakan sebagai Penelitian Hukum Sosiologi. Artinya, penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau pemerintahan.⁵

Di dalam penelitian ini, penulis berupaya mengkaji kesenjangan norma yang terdapat pada *das sollen* dan *das sein*. Das Sollen bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers bahwasannya segala sesuatu yang menimbulkan sengketa pers bisa menggunakan hak jawab. Hal ini sesuai dengan pasal 5 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.⁶

⁴ Bambang Waluyo, 2002, **Penelitian Hukum dalam Praktek**, Rineka Cipta, hlm. 126.

⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, **Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif**, Pustaka Pelajar, hlm. 280.

⁶ Dewan Pers, 2008, **Pedoman Hak Jawab Memperlancar Mediasi**, https://dewanpers.or.id/publikasi/opini_detail/22/Pedoman_Hak_Jawab_Memperlancar_Media_si, diakses pada 2 Januari 2024, pukul 11.15 WITA.

Namun, *Das Sein* pada kenyataannya, proses hukum yang terjadi pada sengketa pers sering terjadi pihak yang merasa dirugikan dengan aparat kepolisian menggunakan Pasal 310 tentang pencemaran nama baik pada ayat (2) yang berbunyi: Tindakan menulis dan/atau menyebarkan tulisan yang merugikan dan merusak reputasi seseorang atau suatu lembaga. Pasal 311 tentang fitnah yang berbunyi: Tindakan menyebarkan kabar bohong atau tuduhan tidak benar terhadap seseorang dengan tujuan merugikan dan merusak citranya.

Tidak hanya itu saja, aparat kepolisian juga bisa memberikan sangkaan pada UU ITE Pasal 27 ayat (3) yang berbunyi: melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

1.5.2 Sumber Data

Adapun data yang akan dipergunakan dalam penelitian ini yaitu data primer, data sekunder, dan data tersier. Adapun sumber-sumber dari data yang akan dipergunakan adalah :

1. Data Primer

Data Primer bersumber dari data lapangan berupa hasil wawancara dengan informan yang berkompeten di bidangnya dan dari hasil observasi.

2. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan sumber yang memberikan penjelasan mengenai sumber data primer.⁷ Data Sekunder diperlukan untuk

⁷ Zainudin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 47.

melengkapi data primer yang bisa didapat melalui buku-buku, jurnal, catatan, peraturan perundang-undangan, serta bukti yang telah ada.

3. Data Tersier

Yaitu bahan hukum untuk melengkapi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari surat kabar, majalah, kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan lain sebagainya.

1.5.3 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah:

a) Wawancara

Wawancara merupakan suatu teknik untuk mendapatkan informasi dengan cara melakukan diskusi dengan narasumber. Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara secara langsung kepada narasumber dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang telah tersusun, jelas, dan terarah.

b) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan mengenai kasus yang diteliti.

c) Metode Analisis

Analisi merupakan proses pengumpulan data dengan cara menguraikan data yang didapatkan menjadi lebih detail untuk menyoroti dan memperoleh

informasi yang bermanfaat, memberikan saran, kesimpulan dan mendukung pembuatan keputusan.

1.5.4 Teknik Analisis Data

Data hukum yang telah terkumpul diolah dan dianalisa secara kualitatif, yaitu menyusun data secara sistematis, menggolongkan data-data dalam pola dan tema, dikategorikan dan diklasifikasi, dihubungkan antara satu data dengan data yang lainnya, selanjutnya hasil analisis disajikan dalam skripsi ini dilakukan dengan penguraian disertai dengan pembahasan semaksimal mungkin untuk mendapatkan hasil penelitian.

1.6 Sistematika Penulisan

Guna memberikan gambaran secara keseluruhan mengenai penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, perlu dibuat sistematika penulisan dalam penelitian ini. Secara keseluruhan, penulisan hukum ini terbagi atas lima bab yaitu:

BAB I Pendahuluan. Bab ini mengemukakan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Kajian Teoritis. Dalam bab kajian teoritis disini menjelaskan teori yang akan digunakan dalam pembahasan bab III dan bab IV, azas, dan juga konsep.

BAB III Pembahasan. Menguraikan dan menjelaskan hasil mengenai bagaimana efektivitas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers dalam penyelesaian sengketa pers di Bali?

BAB IV Pembahasan. Menguraikan dan menjelaskan mengenai apa saja kendala-kendala dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers dalam penyelesaian sengketa pers di Bali?

BAB V Penutup. Bab kelima terdiri atas penutupan, dimana bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan skripsi yang terdiri dari simpulan hasil penelitian dan saran dari penulis yang bertujuan untuk memberikan masukan dari permasalahan.

